



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PUTUSAN NOMOR : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap :
Pangkat / NRP :/.....
Jabatan :
Kesatuan :
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 10 Februari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kota Palembang

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara atas nama Terdakwa dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-07/A-07/VII/2021 tanggal 06 Juli 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor Kep/54/VI/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Penyerahan Perkara.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer 0-5 Palembang Nomor : Sdak/67/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021.
 3. Surat Penetapan dari:
 - a. Kadilmil I-04 Palembang Nomor: Tapkim/69/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Hakim Ketua Nomor: Tapsid/69/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panitera Nomor: Taptera/69/PM.I-04/AD/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

4. Surat Kaotmil 0-5 Palembang tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/67/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- a) 1 (satu) bundel surat ijin nikah Nomor SIN/04/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 an. dan
- b) 10 (sepuluh) lembar foto copy buku kutipan akta nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 8 April 2018 an. dan
- c) 3 (tiga) lembar Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada kepala satuan/sub satuan kerja Departemen pertahanan Republik Indonesia tembusan Pangdam II/Swj;

Hal 2 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



d) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 28 April 2020; dan

e) 2 (dua) lembar foto copy surat pengaduan an. tanggal 1 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah internal hardish berisi file dokumentasi video, foto dan chat Whatsapps dengan Sdri.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan hukuman (Clemention) yang disampaikan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Dian Regency, Blok Flamboyan, No. 17, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang Hotel Beston Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal 3 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2013 setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Sinteldam II/Swj dan pada tahun 2020 ditugaskan di sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat;
- b. Bahwa Terdakwa dan Sdri.(Saksi-1) menikah secara kedinasan di Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak dan Saksi-1 pernah hamil tetapi mengalami keguguran pada akhir bulan Desember 2018;
- c. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2019 berkenalan dengan Sdri. yang merupakan pegawai Bank Mandiri cabang Kapten A. Rivai Palembang yang bertugas sebagai Teller, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdri. ada kegiatan di Makodam II/Swj, kemudian Sdri. memanggil Terdakwa untuk meminjam Charger Handphone, kemudian Sdri. meminta nomor Handphone Terdakwa dengan alasan agar bisa untuk mengembalikan Charger milik Terdakwa yang dipinjamnya, satu bulan kemudian Sdri. menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kafe Kopitiam Rajawali, sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui Whatsapps;
- d. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Saksi-1 terbangun dari tidurnya, melihat Terdakwa sedang main Handphone, setelah itu Terdakwa tidur kembali dan pada saat sedang tidur Saksi-1 membuka Handphone merk Iphone X milik Terdakwa dan melihat pesan WA masuk dengan nama Ukimat yang isinya "Sayang lagi apa" lalu dijawab Terdakwa "Tidur sayang", selanjutnya Saksi-1 membangunkan Terdakwa dan menanyakan tentang isi WA tersebut serta menanyakan kepada Terdakwa "Ini cewek darimana" dan dijawabnya "Ini selingkuhan Pangdam", karena Terdakwa tidak jujur, maka terjadi cekcok dan akhirnya mengakui bahwa itu pesan WA dari Sdri. yang bekerja di Bank Mandiri Palembang dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena Terdakwa berjanji secara tertulis tidak akan berkomunikasi dan berhubungan dengan Sdri.;

Hal 4 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



- e. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2020, ketika sedang berada dirumahnya dihubungi oleh Sdri. dan menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa jawab "Di rumah", kemudian Sdri. bertanya kembali "Ada siapa di rumah" dan Terdakwa jawab "Tidak ada siapa-siapa", selanjutnya Sdri, datang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Dian Regency, Blok Flamboyan, No. 17, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, setelah sampai Sdri. masuk ke rumah Terdakwa kemudian menuju ke dalam kamar dan rebahan ditempat tidur kemudian Terdakwa menghampiri Sdri. dan selanjutnya Sdri. curhat masalah pribadinya dengan pacarnya dan tiba-tiba Terdakwa dipeluk oleh Sdri, karena terbawa suasana dan Terdakwa mencium Sdri. serta tangan keduanya saling meraba, kemudian Sdri. melepas pakaiannya dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya menindih Terdakwa dan terjadilah hubungan badan layaknya suami istri, setelah klimak Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Sdri., selanjutnya Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian dan sekira pukul 21.00 Wib, Sdri. pulang ke rumahnya dan ketika itu rumah dalam keadaan sepi dan Saksi-1 sedang tidak berada dirumahnya;
- f. Bahwa dalam rentang waktu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Sdri. yaitu dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang dilakukan pada bulan Juli 2020;
- g. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-1 terbangun dari tidurnya dan mendengar nada suara panggilan di Handhpone Terdakwa dari Sdri. yang ketika itu sedang tidur, kemudian Saksi-1 membuka WA dan terdapat beberapa pesan masuk dari Sdri. dan Saksi membuka isi galeri dan melihat ada video Terdakwa dengan Sdri. Utami sedang melakukan oral Sex, foto-foto Terdakwa dengan Sdri. di dalam rumah, di kamar tidur dan di kamar Hotel Beston atau Hotel Anugerah dan selanjutnya Saksi-1 merekam dengan menggunakan Handphone miliknya, selanjutnya Saksi-1 membangunkan Terdakwa, setelah bangun Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang foto dan video tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan secara

Hal 5 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



spontanitas Saksi-1 menampar Terdakwa pada bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu Saksi-1 kesel dan sakit hati;

- h. Bahwa pada sore harinya tanggal 1 Februari 2021 Saksi-1 dan Sdri. bertemu di Kafe Terasa Veteran Palembang dan pada saat bertemu Sdri. mengakui bahwa video dan foto-foto tersebut adalah dirinya dengan Terdakwa selanjutnya Sdri. memintanya untuk menghapus video dan foto-foto tersebut namun Saksi-1 tidak bersedia untuk menghapusnya, selanjutnya sejak kejadian tersebut Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dan Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya di Lubuk Linggau;
- i. Bahwa Saksi-1 pernah membuat surat pengaduan dengan tembusan ke Pangdam II/Swj terkait masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dipanggil ke Staf Sinteldam II/Swj untuk dimintai keterangan terkait hubungan Terdakwa dengan Sdri. selanjutnya pada tanggal 28 April 2021 pernah diadakan musyawarah keluarga antara orangtua Saksi-1 dengan orangtua Terdakwa dan disepakati apabila terjadi lagi antara Terdakwa dengan Sdri. akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Sdri. Utami, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kesatuan dan ke Pomdam II/Swj.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juli tahun dua ribu dua puluh, dan dari bulan Juli tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Soekarno Hatta. Perumahan Dian Regency, Blok Flamboyan, No. 17, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Hotel Beston Palembang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”

Hal 6 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2013 setelah dilulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Sinteldam II/Swj dan pada tahun 2020 ditugaskan di sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.(Saksi-1) pada waktu SMA tahun 2008 selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan pada tahun 2018 keduanya menikah secara kedinasan di Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak namun Saksi-1 pernah hamil namun Saksi-1 mengalami keguguran pada akhir bulan Desember 2018;
- c. Bahwa Terdakwa pada akhir tahun 2019 berkenalan dengan Sdri. yang merupakan pegawai Bank Mandiri cabang Kapten A. Rivai Palembang yang bertugas sebagai Teller, selanjutnya Terdakwa bertemu kembali dengan Sdri. ketika sedang ada kegiatan di Makodam II/Swj, kemudian Sdri. dan Terdakwa bertukar nomor Handphone, kemudian satu bulan berikutnya Sdri. menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kafe Kopitiam Rajawali, sejak saat itu hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. semakin dekat dan sering berkomunikasi melalui Whatsapps;
- d. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Saksi-1 terbangun dari tidurnya, melihat Terdakwa sedang main Handphone, setelah itu Terdakwa tidur kembali dan pada saat sedang tidur Saksi-1 membuka Handphone merk Iphone X milik Terdakwa dan melihat pesan WA masuk dengan nama Ukimat yang isinya "Sayang lagi apa" lalu dijawab Terdakwa "Tidur sayang", selanjutnya Saksi-1 membangunkan Terdakwa dan menanyakan tentang isi WA tersebut serta menanyakan kepada Terdakwa "Ini cewek darimana" lalu dijawabnya "Ini selingkuhan Pangdam", karena Terdakwa tidak jujur, maka terjadi cekcok dan akhirnya mengakui bahwa itu pesan WA dari Sdri. yang bekerja di Bank Mandiri Palembang dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena Terdakwa

Hal 7 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji secara tertulis tidak akan berkomunikasi dan berhubungan dengan Sdri.;

- e. Bahwa dalam rentang waktu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Sdri. yaitu dengan diawali dengan berpelukan, lalu saling berciuman dilanjutkan saling meraba, selanjutnya Sdri. melepaskan pakaiannya dan menindih Terdakwa, lalu Sdri. menarik dan melepaskan celana Terdakwa dan mencium alat kelamin Terdakwa, setelah itu Sdri. memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Sdri. berada diatas Terdakwa hingga Terdakwa mencapai klimak dan ketika sperma Terdakwa akan keluar Sdri. mengangkat tubuhnya dan berbaring disamping Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Sdri., kemudian pada bulan Januari 2021 Sdri. hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan namun kandungan tersebut digugurkan oleh Sdri. pada saat di Hotel Beston Palembang, selain itu selama berpacaran Terdakwa juga sering berjalan bareng dan berpegangan tangan saat di jalan menuju ke tempat makan bersama dengan Sdri. serta berciuman didalam mobil pada saat Terdakwa mengantar Sdri. pulang ke rumahnya;
- f. Bahwa dalam rentang waktu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Sdri. yaitu dengan diawali dengan berpelukan, lalu saling berciuman dilanjutkan saling meraba, selanjutnya Sdri. melepaskan pakaiannya dan menindih Terdakwa, lalu Sdri. menarik dan melepaskan celana Terdakwa dan mencium alat kelamin Terdakwa, setelah itu Sdri. memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Sdri. berada diatas Terdakwa hingga Terdakwa mencapai klimak dan ketika sperma Terdakwa akan keluar Sdri. mengangkat tubuhnya dan berbaring disamping Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Sdri., kemudian pada bulan Januari 2021 Sdri. hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan namun kandungan tersebut digugurkan oleh Sdri. pada saat di Hotel Beston Palembang, selain itu selama berpacaran Terdakwa juga sering berjalan bareng dan berpegangan tangan saat di jalan menuju ke tempat

Hal 8 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



makan bersama dengan Sdri. serta berciuman didalam mobil pada saat Terdakwa mengantar Sdri. pulang ke rumahnya;

- g. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-1 terbangun dari tidurnya dan mendengar nada suara panggilan di Handhpone Terdakwa dari Sdri. yang ketika itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi-1 membuka WA dan terdapat beberapa pesan masuk dari Sdri., kemudian Saksi membuka isi galeri dan melihat ada video Terdakwa dengan Sdri. Utami sedang melakukan oral Sex, foto-foto Terdakwa dengan Sdri. di dalam rumah, di kamar tidur dan di kamar Hotel Beston atau Hotel Anugerah dan selanjutnya Saksi-1 merekam dengan menggunakan Handphone miliknya, kemudian Saksi1 membangunkan Terdakwa, setelah bangun Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang foto dan video tersebut namun tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan secara spontanitas Saksi-1 menampar Terdakwa pada bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu Saksi kesel dan sakit hati.
- h. Bahwa pada sore harinya Saksi-1 dan Sdri. bertemu di Kafe Terasa Veteran Palembang dan pada saat bertemu Sdri mengakui bahwa video dan foto-foto tersebut adalah dirinya dengan Terdakwa selanjutnya Sdri. memintanya untuk menghapus video dan foto-foto tersebut namun Saksi-1 tidak bersedia untuk menghapusnya, selanjutnya sejak kejadian tersebut Saksi-1 dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dan Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya di Lubuk Linggau; dan
- i. Bahwa Saksi-1 pernah membuat surat pengaduan dengan tembusan ke Pangdam II/Swj terkait masalah perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi-1 dipanggil ke Staf Sinteldam II/Swj untuk dimintai keterangan mengenai hubungan Terdakwa dengan Sdri., kemudian pada tanggal 28 April 2021 pernah diadakan musyawarah keluarga antara orangtua Saksi-1 dengan orangtua Terdakwa dan disepakati apabila Terdakwa selingkuh lagi dengan Sdri. akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap menjalin hubungan dengan Sdri. Utami. sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam

Hal 9 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana dalam Pasal :

Pertama : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk memberikan pendapatnya atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang disusun dalam bentuk Alternatife tersebut di atas, yaitu Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 281 ke-1 KUHP atau Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP, khusus terhadap Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP adalah merupakan tindak pidana delik aduan mutlak, artinya tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali suami/istri yang tercemar mengajukan pengaduan, sedangkan dalam ayat (4) Pasal 284 KUHP juga ditentukan pula bahwasannya pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP bahwa pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama terhadap berkas perkara Terdakwa ini bahwa diketahui pihak pengadu atau pihak yang dirugikan adalah dari pihak suami yang bernama Sdri Muthi'ah Sayyidah, S.H., dimana sebagai pihak pengadu mengetahui adanya perbuatan hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. yaitu pada tanggal 1 Februari 2021 dan selanjutnya pengadu karena sudah merasa dirugikan atau dicemarkan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomdam II/Swj Palembang dengan tuntutan agar Terdakwa diproses secara hukum sesuai dengan Surat Pengaduan tertanggal 1 Juli 2021, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwasannya syarat formal dalam hal pengaduan dalam perkara ini diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang : Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim menanyakan kepada pengadu yaitu Sdri. Sdrimenanyakan

Hal 10 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah tetap pada pengaduan atau mencabut aduannya. Oleh karena pengadu (Sdri Muthi'ah Sayyidah, S.H.) sebagai pengadu secara tegas menyatakan bahwasannya ia juga masih tetap pada pengaduan semula, maka dengan demikian perkara Terdakwa ini telah memenuhi syarat formal penuntutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua Pasal 284 ayat (1) ke2 KUHP tetap dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama :
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 12 November 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Dian Regency, Blok, Flamboyan, No.17, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 pada saat di SMA Negeri 1 Lubuk Linggau, dan sekarang Terdakwa merupakan suaminya.
2. Bahwa Saksi dengan Terdakwa pada tanggal 6 April 2018 menikah secara resmi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/010/IV/2018 di Lubuk Linggau dan dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak namun Saksi pernah hamil pada bulan Desember 2018 dengan usia kandungan 2 (dua) bulan lebih namun Saksi mengalami keguguran.
3. Bahwa pada bulan April 2020 sekira pukul 01.00 Wib, pada saat Saksi terbangun dari tempat tidur, kemudian melihat Terdakwa memegang Handphone, selanjutnya Terdakwa tidur kembali, pada Terdakwa sedang tidur lalu Saksi membuka Handphone Iphone X milik Terdakwa dan melihat pesan WA masuk dari Ukimat yang isinya **"Sayang lagi apa"** dijawab Terdakwa **"Tidur sayang"**, selanjutnya Saksi membangunkan Terdakwa dan menanyakan tentang isi WA tersebut serta menanyakan kepada Terdakwa **"Ini cewek darimana"** lalu dijawabnya **"Ini**

Hal 11 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



selingkuhan Pangdam", karena Terdakwa tidak jujur, akhirnya terjadi cekcok dan akhirnya Terdakwa mengaku bahwa itu pesan WA dari Sdri. yang bekerja di Bank Mandiri Palembang dan setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa permasalahan tersebut dapat diselesaikan karena Terdakwa berjanji secara tertulis tidak akan berkomunikasi dan berhubungan dengan Sdri.

4. Bahwa pada bulan November 2020 Saksi pulang ke kota Lubuk Linggau untuk melihat orangtua yang sedang sakit dan pada tanggal 5 Desember 2020 Saksi kembali lagi ke Palembang dan melihat Terdakwa masih berkomunikasi dengan Sdri. Kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi meminta kepada Sdri. Yuni (Saksi-2) untuk menemani/mendampingi guna menemui kepala Cabang Bank Mandiri Palembang untuk melaporkan hubungan Terdakwa dengan Sdri. dan tidak lama kemudian Sdri mengajukan permohonan pengunduran diri dari Bank Mandiri dan pindah ke Jakarta.
5. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi terbangun dari tidurnya dan mendengar nada suara panggilan di Handhpone Terdakwa dari Sdri. yang ketika itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi membuka WA dan terdapat beberapa pesan masuk dari Sdri., lalu Saksi membuka isi galeri dan melihat ada video Terdakwa dengan Sdri. Utami sedang melakukan hubungan oral Sex, foto-foto Terdakwa dengan Sdri. didalam rumah, dikamar tidur dan dikamar Hotel Beston atau Hotel Anugerah.
6. Bahwa mengetahui isi galeri HP terdakwa selanjutnya Saksi merekam dengan menggunakan Handphone Iphone 18 miliknya, kemudian Saksi membangunkan Terdakwa, setelah bangun Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang foto dan video tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan secara spontanitas Saksi menampar Terdakwa pada bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu Saksi kesel dan sakit hati.
7. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sdri. dan memintanya untuk bertemu dengan tujuan agar tidak mendekati atau menjalani hubungan pacaran lagi dengan Terdakwa dan meminta klarifikasi tentang video dan foto-fotonya dengan Terdakwa.

Hal 12 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Saksi bertemu dengan Sdri. di Kafe Terasa Veteran Palembang dan pada saat bertemu dengan Sdri mengakui bahwa video dan foto-foto tersebut adalah dirinya dengan Terdakwa dan memintanya untuk menghapus video dan foto-foto tersebut namun Saksi tidak mau untuk menghapusnya, selanjutnya sejak kejadian tersebut Saksi dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dan Saksi pulang ke rumah orangtuanya di Lubuk Linggau dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menemui Saksi dan keluarganya.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Sdri., pada bulan April 2021 Saksi membuat surat ditujukan kepada kepala satuan kerja/sub satuan kerja Kemhan Ri Cq Pangdam II/Swj.
10. Bahwa dengan adanya permasalahan diatas, Saksi memutuskan untuk tidak ingin hidup bersama lagi dengan Terdakwa, kemudian Saksi dipanggil oleh ke kesatuan Terdakwa untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui menjalin hubungan dengan Sdri., kemudian satu bulan berikutnya karena tidak ada tanggapan dari Staf Inteldam II/Swj, Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa didalam Galeri Handphone Iphone X milik Terdakwa pada bulan Novembber dan Desember 2020, Saksi menemukan video Terdakwa tanpa busana duduk dengan Sdri. dengan menggunakan pakaian seragam Bank Mandiri warna kuning bintik-bintik hitam dan jilbab warna kuning dengan durasi 20 (dua puluh) detik sedang melakukan oral sex dan foto setengah bugil di Hotel Beston atau Anugerah hal tersebut Saksi ketahui dari chat WA dan bukti pemesanan traveloka an. serta foto Sdri. dikamar tidur Saksi dan video call melalui WA, selain itu Sdri. pernah hamil dan mengalami keguguran hal tersebut Saksi ketahui setelah membaca isi pesan WA Terdakwa dan Sdri. dan bukti pemesanan obat keguguran dari Bidan Vita namun Saksi tidak mengetahui alamat Bidan tersebut.
12. Bahwa Saksi pernah membuat surat kepada Kasad dan Pangdam II/Swj karena Saksi dan keluarga selalu diteror dan diancam disantet dan dibunuh melalui pesan WA Terdakwa sehingga Saksi membutuhkan perlindungan dari kesatuan, kemudian pada tanggal 28 April 2021 pernah diadakan

Hal 13 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah keluarga antara orangtua Saksi dengan orangtua Terdakwa dan disepakati apabila Terdakwa selingkuh lagi dengan Sdri. akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

13. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan dengan Sdri. karena dinilainya Saksi tidak bisa memasak, suka bangun siang, belum punya anak, kesepian dan boros dalam hal keuangan, dan hal itu adalah tidak benar karena Saksi merasa dirinya bisa memasak makanan namun Terdakwa tidak mau makan di rumah dan Saksi juga tidak boros soal keuangan akan tetapi uang gaji Terdakwa dibelikan emas oleh Saksi dengan tujuan untuk tabungan kedepannya.
14. Bahwa pada saat dimintai keterangan di Sinteldam II/Swj, satuan Terdakwa memberikan tanggapan agar rumah Terdakwa dengan Saksi untuk rukun kembali, Saksi tidak berkenan dengan alasan perbuatan Terdakwa tidak bisa dimaafkan lagi karena lebih memilih Sdri. dan Terdakwa sudah mengingkari surat perjanjian yang pernah dibuatnya, padahal sebelumnya hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi terpenuhi dan semenjak Terdakwa kenal dengan Sdri. sejak bulan April sampai dengan Desember Saksi hanya diberikan nafkah lahir sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah bathin terakhir bulan Desember 2020.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Yuni Trifani, S.H
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat,tanggal Lahir : Palembang, 9 Juni 1978
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Blimbing II Rt, 032, Rw. 010, Kel.Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Yuni Trifani, S.H. (Saksi-2) tidak kenal dengan Terdakwa, namun Saksi kenal dengan istrinya yang bernama pada tahun 2018 di Studio 168 Demang Lebar Daun Palembang, sedangkan

Hal 14 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdri. kenal pada tahun 2018 ketika sama bekerja di Bank Mandiri di Jalan Rivai Palembang dan tidak ada hubungan keluarga/Family.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Sdri. menjalin hubungan pacaran, namun sejak akhir Oktober 2020 Sdri.(Saksi-1) pernah mengatakan kepada Saksi **"Apakah kenal dengan Sdri."** lalu Saksi jawab **"Kenal, karena rekan kerja di Bank Mandiri"**, selanjutnya Saksi-1 mengatakan **"Bahwa Sdri. telah berselingkuh dengan suaminya sambil menunjukan foto mereka berdua dan bukti Whatsapp kepada Saksi"**, selanjutnya pada bulan awal bulan Januari 2021, Saksi berkomunikasi dengan Sdri. melalui via WA dengan menyampaikan **"Apakah kenal dengan"** lalu dijawab **"Kenal"**, selanjutnya Saksi mengatakan kembali **"Bahwa Fikri suami dari, menjalin hubungan dengan Tami, sudahlah jangan mengganggu keluarganya karena teman Mba, dan perbuatan itu salah"** lalu dijawab oleh Sdri. **"Ya Mba, Tami sudah berusaha untuk menolak hubungan dengan Fikri, namun Fikri selalu dekati saya terus"**
3. Bahwa kemudian pada akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 15.45 Wib, Saksi-1 datang ke Bank Mandiri dengan maksud untuk menemui kepala cabang Sdri. Yuni terkait laporan adanya hubungan Terdakwa dengan Sdri., selanjutnya Saksi menemani Saksi-1 untuk bertemu dengan kepala cabang, setelah bertemu dengan kepala cabang, lalu Saksi keluar dan Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan Saksi-1 dengan kepala cabang.
4. Bahwa satu minggu kemudian Saksi-1 datang kembali ke Bank Mandiri untuk menemui Kepala Cabang dengan tujuan untuk menanyakan laporannya dan setelah bertemu dengan Kepala Cabang selanjutnya Saksi-1 pulang dan 1 (satu) bulan kemudian Sdri. mengajukan surat permohonan pengunduran diri dan sejak itu Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Sdri.
5. Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan Saksi juga tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dengan Sdri. melakukan hubungan layaknya suami istri ataupun jalan bersama.

Hal 15 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Dessyra Eviandyta Putri
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal Lahir : Palembang, 18 Juli 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat tempat tinggal : Jl. Jend. A. Yani, Komplek Permata Biru
Blok E, No.4, Rt.65, Rw.05 Kel.16 Ulu,
Kec. Sebrang Ulu, Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Dessyra Eviandyta Putri (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, ketika orangtua sakit dan dengan (Saksi-1) hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga/Family.
2. Bahwa bulan Mei 2020 Saksi-1 menghubungi dan bercerita kepada Saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah berselingkuh dengan seorang karyawan Bank Mandiri yang bernama yang diketahui dari melalui Handphone dan Whatsapp dengan nama Ukimat, selanjutnya Saksi mencari identitas data Ukimat melalui aplikasi *Getkontak* di playstore terdapat nama kontak Tami Gedung Teller Kanwil, selanjutnya Saksi sampaikan kepada Saksi-1 bahwa Sdri. bekerja di Bank Mandiri Kanwil Palembang.
3. Bahwa pada bulan Februari 2021 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui Handphone dengan mengatakan **"Bahwa suami aku telah berselingkuh dengan Tami dan lebih parahnya lagi, karena aku menemukan video dan foto dihandphone suami aku, dan suami aku telah melakukan hubungan asusila dan foto didalm rumah aku dan buktinya ada aku semua"**, selanjutnya tiga hari kemudian Saksi-1 menemui Saksi untuk menjelaskan video, foto dan Whatsapp Terdakwa dengan Sdri. yang berada didapur dan dikamar dengan menggunakan seragam Bank Mandiri pakaian kemeja bintik hitam kuning dengan jilbab warna kuning dan Saksi-1 sudah melaporkan ke pimpinan cabang Bank Mandiri yang bernama Sdri. Riska dan tidak lama kemudian Sdri. sudah mengundurkan diri dari Bank Mandiri.

Hal 16 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mendatangi di Bank Mandiri Cabang Sudirman samping Pasar Cinde Palembang untuk menemui Saksi namun Saksi tidak menemuinya dan tujuan dari Terdakwa untuk menemui Saksi adalah untuk klarifikasi hubungannya dengan Sdri. termasuk foto dan videonya yang sudah banyak diketahui oleh pihak Bank Mandiri sedangkan Saksi hanya mengetahui video dan foto tersebut dari Saksi-1 dan pihak Bank Mandiri Saksi tidak mengetahui tentang video dan foto tersebut.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui ada hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. berpacaran namun pada Mei 2020 Saksi-1 pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. sambil menunjukan foto Terdakwa dengan Sdri, dan bukti Whatsapp kepada Saksi melalui Whatsapp pada saat di kantor Bank Mandiri dan Saksi tidak pernah melihat dan mengetahui Terdakwa dan Sdri. melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
6. Bahwa pada bulan Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Sdri. keluar dari Kafe Newtown daerah Lemabang Palembang ketika itu Terdakwa menggunakan pakaian kaos (lupa warnanya) dan celana pendek, sedangkan Sdri. berpakaian warna lupa dan celana panjang sambil memegang kantong plastik warna putih dan sepengetahuan Saksi status Sdri. gadis karena karyawan teller kriya syarat tidak boleh menikah (ikatan dinas).
7. Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi namun Saksi-1 pernah menunjukan pesan Whatsapp kepada Saksi sekira akhir bulan Maret 2021 yang isinya "Jangan turut campur urusan rumah tangga kami sampaikan kepada temanmu yang ada di Bank Mandiri".

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Dwi Rama Yudha
Pangkat / NRP :/21150194950295
Jabatan : Ba Sinteldam II/Swj
Kesatuan : Sinteldam II/Swj
Tempat,tanggal Lahir : Biak, 11 Februari 1995

Hal 17 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Km. 2,5 Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Dwi Rama Yudha (Saksi-4) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 pada saat Saksi dan Terdakwa mengikuti kegiatan Sosialisasi di Mabesad, dalam hubungan kedinasan antara junior dan senior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi Terdakwa menjalin hubungan kedekatan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 10.00 Wib, pada saat Istri Terdakwa yang bernama Sdri.(saksi-1) datang ke Kantor Sinteldam II/Swj untuk melaporkan Terdakwa kepada Pabandyapam Mayor Inf Yogi Atmodjo, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi-1 di ruang Sinteldam II/Swj.
3. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1, pada akhir tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. yang merupakan Teller di Bank Mandiri cabang Kanwil di Jalan Kapten A. Rivai Palembang pada saat Terdakwa melaksanakan koordinasi pengambilan dana yang dengan Bamin Sinteldam II/Swj dan dari perkenalan tersebut keduanya bertukar nomor Handphone dilanjutkan saling berkomunikasi melalui Whatsapp dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran dan sering bertemu serta makan bersama di Restoran Sushi Tei di daerah Kambang Iwak Palembang.
4. Bahwa pada bulan November 2020 ketika Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya yang berada di kota Lubuk Linggau, Terdakwa mengajak Sdri. kerumah Saksi-1 yang berada di Jalan Soekarno Hatta Palembang, Perumahan Dian Regency Blok Flamboyan Rt. 055, Rw. 010, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I Kota Palembang, selanjutnya melakukan ciuman serta melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dikamar Saksi-1 dan hal tersebut dilakukan setiap kali Saksi-1 pulang ke kota Lubuk Linggau dan mengajak Sdri. ke rumahnya dan sudah 5 (lima) kali melakukan hubungan badan layaknya suami-istri.

Hal 18 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



5. Bahwa Sdri. pernah hamil kemudian digugurkan pada saat usia kehamilan masih muda dengan menggunakan obat penggugur kandungan yang dilakukan dikamar Hotel Grand Zuri Palembang bersama dengan Terdakwa dan Sdri. melakukan pengguguran kandungan atas kemauanya sendiri dan Terdakwa tidak mengetahui apa nama jenis obat untuk menggugurkan kandungan tersebut.
6. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa menjalin hubungan pacaran Sdri. karena antara Terdakwa dengan Saksi-1 saling mengedepankan egonya masing-masing dan sebagai pasangan muda yang baru menikah, merasa tidak puas atau kurang menerima kondisi Saksi-1 yang menurut Terdakwa tidak bisa menjadi seorang istri sesuai apa yang diinginkan oleh Terdakwa karena Saksi-1 tidak bisa memasak, bangun sering siang dan Terdakwa ingin punya anak dan saat ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak tinggal serumah lagi namun Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sedangkan nafkah batin Terdakwa tidak memberikan kepada Saksi-1 karena sudah tidak tinggal bersama lagi.
7. Bahwa dengan adanya laporan dari Saksi-1, selanjutnya kesatuan Sinteldam II/Swj melimpahkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan menindaklanjuti surat permohonan cerai yang diajukan oleh Saksi-1 ke Kasad selanjutnya kesatuan berusaha mencari keberadaan Sdri, untuk dimintai keterangan namun sampai dengan saat ini tidak diketemukan.
8. Bahwa didalam galeri Handphone Iphone X milik Terdakwa didapati rekaman video oral sex dan foto-foto antara Terdakwa dengan Sdri. berseragam baju Bank Mandiri kemeja warna kuning dan yang mengambil dokumentasi tersebut adalah Terdakwa dengan tujuan untuk disimpan sebagai kenangan bersama dengan Sdri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya Saksi-5 (Sdr. Frans Bimantara) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan.

Hal 19 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Oleh karenanya dengan pertimbangan untuk percepatan penyelesaian perkara serta atas persetujuan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut dapat dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Frans Bimantara
Pangkat / NRP : Serma/21060054201184
Jabatan : Bati Pamat Sinteldam II/Swj
Kesatuan : Sinteldam II/Swj
Tempat,tanggal Lahir : Palembang, 1 September 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Mayor Zen, Perum Green Blok B 01,
Lrg Abadi, Rt.37, Kel. Sei, Kec. Kalidoni,
Kota Palembang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Frans Bimantara (Saksi-5) kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 pada saat Saksi masuk di Staf Inteldam II/Swj dalam hubungan kedinasan antara senior-yunior dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada bulan April 2021 ada pengaduan dari Sdri.(Saksi-1) istri dari Terdakwa ke Staf Inteldam II/Swj yang berisikan bahwa Terdakwa ada menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri., selanjutnya pada tanggal 21 April 2021 Terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan di Staf Sinteldam II/Swj dan dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui adanya hubungan dengan Sdri. yang merupakan Karyawan Bank Mandiri cabang Kapten A. Rivai Palembang, selanjutnya pada tanggal 22 April 2021 Saksi-1 dipanggil dan dimintai keterangan di Staf Sinteldam II/Swj terkait pengaduannya terhadap Terdakwa, sejak itu Terdakwa dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Bamin Sinteldam II/Swj.

Hal 20 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



3. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 5 (lima) kali, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Perumahan Flamboyan Dian Regency Blok N. Rt. 05, Kel. Siring Agung, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang sebanyak 2 (dua) kali dan di Kost Sdri. yang berada di Jalan Angkatan 66 Kota Palembang sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian Sdri. pernah hamil namun Sdri. menggugurkan kandungannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan layaknya suami istri status Terdakwa adalah suami dari Saksi-1 dan Sdri. masih gadis belum menikah.
5. Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan dengan Sdri. sejak Saksi-1 dan Sdri. bertemu di Sosil Market (Soma) di Jalan Veteran Kota Palembang dan pada bulan Februari 2021 Sdri. pulang ke kampung halamannya di Kota Bandung.
6. Bahwa penyebab Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. dikarenakan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis, akan tetapi Terdakwa masih memberikan kebutuhan nafkah lahir kepada Saksi-1 namun Terdakwa dengan Saksi-1 tidak tinggal bersama lagi karena Saksi-1 sekarang bersama orangtuanya di Kota Lubuk linggau sehingga nafkah batin Saksi-1 tidak dipenuhi oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2013 setelah dilulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Sinteldam II/Swj dan pada tahun 2020 ditugaskan di sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat

Hal 21 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



2. Bahwa Terdakwa kenal dengan (Saksi-1) pada waktu SMA tahun 2008, kemudian menjalin hubungan pacaran dan menikah secara kedinasan pada tahun 2018 di Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak namun Saksi-1 pernah hamil dan Saksi-1 mengalami keguguran pada akhir bulan Desember 2018.
3. Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Sdri. yang merupakan pegawai Bank Mandiri Kapten A. Rivai yang bertugas sebagai Teller.
4. Bahwa Terdakwa pernah bertemu kembali dengan Sdri. pada saat Sdri. sedang ada kegiatan di Makodam II/Swj, kemudian Sdri. memanggil Terdakwa untuk meminjam Charger Handphone, lalu Sdri. meminta nomor Handphone Terdakwa dengan alasan agar bisa untuk mengembalikan Charger milik Terdakwa yang dipinjamnya.
5. Bahwa satu bulan kemudian Sdri. menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kopitiam Rajawali, sejak saat itu antara Terdakwa dengan Sdri. sering berkomunikasi melalui Whatsapps.
6. Bahwa pada bulan Juli 2020, ketika Terdakwa sedang sendiri dirumahnya dihubungi oleh Sdri. dan menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa jawab "Dirumah", lalu Sdri. bertanya kembali "Ada Siapa dirumah" dan Terdakwa jawab "Tidak ada siapa-siapa", selang 1 (satu) jam berikutnya Sdri, menghubungi Terdakwa dan sudah berada didepan rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa terkejut mengapa Sdri. mengetahui alamat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bertanya dapat alamat darimana, lalu Sdri. menjelaskan bahwa dapat alamat Terdakwa dari KTP Terdakwa pada saat transaksi di Teller Bank Mandiri, selanjutnya Terdakwa melanjutkan makan karena ketika itu sedang makan.
7. Bahwa saat Terdakwa makan, Sdri. masuk ke dalam kamar sambil rebahan dan setelah selesai makan, Terdakwa menghampiri Sdri. dikamar yang sedang rebahan lalu Sdri. langsung curhat masalah pribadinya dengan pacarnya dan tiba-tiba Terdakwa dipeluk oleh Sdri. karena terbawa suasana

Hal 22 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



lalu Terdakwa mencium Sdri. dan tangannya keduanya saling meraba, selanjutnya Sdri. melepas pakaiannya dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan Terdakwa menolaknya dengan mengucapkan jangan akan tetapi Sdri, langsung menindih Terdakwa dan akhirnya Terdakwa dan Sdri. melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah klimak Terdakwa mengeluarkan spermanya di atas perut Sdri., selanjutnya Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian dan sekira pukul 21.00 Wib, Sdri. pulang ke rumahnya.

8. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. melakukan hubungan layaknya suami-istri diawali dengan berpelukan, lalu saling berciuman dilanjutkan saling meraba, selanjutnya Sdri. melepaskan pakaiannya dan menindih Terdakwa, lalu Sdri. menarik dan melepaskan celana Terdakwa dan mencium alat kelamin Terdakwa, setelah itu Sdri. memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Sdri. berada diatas Terdakwa hingga Terdakwa mencapai klimak dan ketika sperma Terdakwa akan keluar Sdri. mengangkat tubuhnya dan berbaring disamping Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Sdri.
9. Bahwa Terdakwa sering jalan dan makan bersama Sdri. dan berpegangan tangan saat menuju tempat makan serta berciuman di mobil saat mengantar Sdri. Utami pulang kerumahnya.
10. Bahwa selama menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. Terdakwa sudah 5 (lima) melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan rentang waktu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yaitu pada bulan Juli 2020 di rumah Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian pada bulan September 2020 di Hotel De Zuri sebanyak satu kali, pada bulan Oktober 2020 di Hotel Anugerah sebanyak satu kali dan pada bulan November 2020 di Hotel Beston sebanyak satu kali.
11. Bahwa setiap kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Sdri. Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diatas perut Sdri. dan tidak pernah mengeluarkan spermanya didalam vaginanya.
12. Bahwa pada bulan Januari 2021 Sdri.

Hal 23 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdri. hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan ketika itu Terdakwa terkejut kenapa bisa hamil dan bertanya kepada Sdri. bahwa anak yang dikandungnya itu anak siapa, padahal ketika Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan Sdri, selalu mengeluarkan sperma diatas perut Sdri. akan tetapi Sdri. tidak menjawab apa-apa dan langsung mematikan handponenya karena mau berangkat kerja dan tanpa sepengetahuan Terdakwa, Sdri. menggugurkan kandungannya menggunakan obat.

13. Bahwa Terdakwa pernah dihubungi oleh Sdri. dan memintanya untuk datang ke Hotel Beston Palembang, kemudian Terdakwa datang ke Hotel Beston dan setibanya dihotel tersebut, Terdakwa melihat Sdri. dalam keadaan lemas dan Terdakwa melihat ada obat-obatan yang ada diatas meja hotel, selanjutnya Terdakwa menanyakannya "Obata apa ini", lalu dijawab oleh Sdri. " Itu obat penggugur kandungan" lalu Terdakwa bertanya "Kenapa digugurkan" dan dijawab oleh Sdri. "Saya belum siap", setelah itu Sdri. hanya bisa terdiam lemas menahan rasa sakit dan Terdakwa menemani Sdri. sampai rasa sakitnya hilang.
14. Bahwa setelah Sdri. menggugurkan kandungannya, pada awal bulan Februari 2021, Sdri. menghubungi Terdakwa untuk pamitan dan meminta maaf serta tidak akan berkomunikasi dengan Terdakwa lagi.
15. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Terdakwa merasa puas dan menikmati hubungan tersebut dikarenakan karena ada rasa suka-sama-suka.
16. Bahwa maksud Terdakwa mendokumentasi foto tanpa busana (setengah bugil) Sdri. didalam kamar milik Saksi-1 dan di Hotel Beston Palembang, karena diminta oleh Sdri. untuk mengabadikan dalam bentuk video dan untuk konsumsi pribadi Terdakwa.
17. Bahwa setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. pintu kamar dalam keadaan tertutup dan lingkungan dalam keadaan sepi, tetapi apabila Saksi-1 sewaktu-waktu pulang kerumah, maka Saksi-1 dapat masuk kedalam rumah dan dapat mengetahui

Hal 24 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



perbuatan Terdakwa dengan Sdri.

18. Bahwa alasan Terdakwa menjalin pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. karena menurut Terdakwa Saksi-1 sering pulang ke rumah orangtuanya di Lubuk Linggau, sering menolak pada saat diajak melakukan hubungan badan dengan alasan capek, Saksi-1 mempunyai pola hidup Saksi-1 tidak teratur, sering jalan-jalan ke Mall dan sering main handphone hingga larut makan sehingga selalu bangun siang, selain itu berat badannya bertambah hingga kurang lebih mencapai 80 (delapan puluh) Kg dan hal itu membuat Terdakwa marah dan sudah Terdakwa menyarankan untuk berolahraga akan tetapi Saksi-1 tidak mendengarkan perkataan Terdakwa.
19. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Terdakwa telah berusaha untuk menghubungi Saksi-1 untuk meminta maaf akan tetapi nomor handphone Terdakwa diblokir oleh Saksi-1, dan Terdakwa berusaha mencari keberadaan Saksi-1 namun tidak beritahu oleh teman serta keluarganya dan Terdakwa menghubungi orangtua Saksi-1 namun Terdakwa dicaci-maki dan diberitahu untuk tidak mencari lagi Saksi-1 dan dilarang untuk menghubungi Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim di dalam persidangan yaitu berupa :

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) bundel surat ijin nikah Nomor SIN/04/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 an. dan
- b) 10 (sepuluh) lembar foto copy buku kutipan akta nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 8 April 2018 an. dan
- c) 3 (tiga) lembar Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada kepala satuan/sub satuan kerja Departemen pertahanan Republik Indonesia tembusan Pangdam II/Swj.
- d) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 28 April 2020.
- e) 2 (dua) lembar foto copy surat pengaduan an. tanggal 1 Juni 2020.

Hal 25 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah internal hardish berisi file dokumentasi video, foto dan chat Whatsapps dengan Sdri.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Surat-surat"

- a. Barang bukti surat berupa 1 (satu) bundel surat ijin nikah Nomor SIN/04/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 an. dan, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri sah menurut kedinasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- b. Barang bukti surat berupa 10 (sepuluh) lembar foto copy buku kutipan akta nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 8 April 2018 an. dan, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan antara Terdakwa dengan Saksi-1 adalah suami istri sah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- c. Barang bukti surat berupa 3 (tiga) lembar Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada kepala satuan/sub satuan kerja Departemen pertahanan Republik Indonesia tembusan Pangdam II/Swj, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak bisa bersatu kembali, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- d. Barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 28 April 2020, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta

Hal 26 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan antara Terdakwa dengan Saksi-1 pernah terjadi kesepakatan, akan tetapi Terdakwa mengingkarinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- e. Barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar foto copy surat pengaduan an. tanggal 1 Juni 2020, barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan Saksi-1 sudah tidak bersedia untuk membina rumah tangga dengan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Barang-barang:

Barang bukti berupa 1 (satu) buah internal hardish berisi file dokumentasi video, foto dan chat Whatsapps dengan Sdri., barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan para Terdakwa bahwa surat tersebut membuktikan telah terjadi perbuatan asusila antara Terdakwa dengan Sdri., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2013 setelah dilulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Sinteldam II/Swj dan pada tahun 2020 ditugaskan di sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (.....) pada waktu SMA tahun 2008, kemudian menjalin hubungan pacaran dan kemudian menikah secara kedinasan pada tahun 2018 di Kota Lubuklinggau sesuai

Hal 27 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak dan pada akhir bulan Desember 2018 Saksi-1 pernah hamil namun mengalami keguguran.

3. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (.....) berjalan harmonis, tetapi setelah Terdakwa mempunyai wanita lain yaitu Sdri. kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
4. Bahwa benar pada akhir tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Sdri. yang merupakan pegawai Bank Mandiri Cabang Kapten A. Rivai bertugas sebagai Teller.
5. Bahwa benar pada saat Sdri. sedang ada kegiatan di Makodam II/Swj bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdri. memanggil Terdakwa untuk meminjam Charger Handphone, lalu Sdri. meminta nomor Handphone Terdakwa dengan alasan agar bisa untuk mengembalikan Charger milik Terdakwa yang dipinjamnya.
6. Bahwa benar satu bulan kemudian Sdri. menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kopitiam Rajawali, sejak saat itu antara Terdakwa dengan Sdri. sering berkomunikasi melalui Whatsapps.
7. Bahwa benar pada bulan Juli 2020, saat Terdakwa sedang sendirian di rumah, dihubungi oleh Sdri. dan menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa jawab **"Dirumah"**, kemudian Sdri. bertanya kembali **"Ada Siapa dirumah"** dan Terdakwa jawab **"Tidak ada siapa-siapa"**, kemudian selang satu jam berikutnya Sdri. menghubungi Terdakwa dan sudah berada di depan rumah Terdakwa.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk ke rumah, kemudian Terdakwa melanjutkan makan karena saat itu sedang makan, pada saat menunggu Terdakwa menyelesaikan makan, Sdri. masuk ke dalam kamar sambil rebahan.
9. Bahwa benar setelah selesai makan, Terdakwa menghampiri Sdri. dikamar dan Sdri. langsung curhat masalah pribadinya dengan pacarnya, dan

Hal 28 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



tiba-tiba Terdakwa dipeluk oleh Sdri, Siri Utami dan Terdakwa membalas dengan mencium Sdri., kemudian saling berciuman dilanjutkan saling meraba, selanjutnya Sdri. melepaskan pakaiannya dan menindih Terdakwa, kemudian Sdri. menarik dan melepaskan celana Terdakwa dan mencium alat kelamin Terdakwa, setelah itu Sdri. memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Sdri. berada diatas Terdakwa hingga Terdakwa mencapai klimak dan ketika sperma Terdakwa akan keluar Sdri. mengangkat tubuhnya dan berbaring disamping Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Sdri., selanjutnya Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian dan sekira pukul 21.00 Wib, Sdri. pulang ke rumahnya.

10. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri., Terdakwa sudah 5 (lima) melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan rentang waktu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yaitu pada bulan Juli 2020 di rumah Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian pada bulan September 2020 di Hotel De Zuri sebanyak satu kali, pada bulan Oktober 2020 di Hotel Anugerah sebanyak satu kali dan pada bulan November 2020 di Hotel Beston sebanyak satu kali.
11. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Sdri. Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diatas perut Sdri. dan tidak pernah mengeluarkan spermanya didalam vagina Sdri.
12. Bahwa benar selain itu melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering berjalan bareng dan berpengangan tangan saat di jalan menuju ke tempat makan bersama dengan Sdri. serta berciuman didalam mobil pada saat Terdakwa mengantar pulang ke rumahnya.
13. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Sdri. menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdri. hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan dan memintanya untuk datang ke Hotel Beston Palembang.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Beston dan dan menemui Sdri., pada saat Terdakwa bertemu, Sdri. dalam keadaan lemas dan Terdakwa melihat ada obat-obatan ada diatas meja, selanjutnya

Hal 29 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Terdakwa menanyakannya “Obata apa ini”, dijawab oleh Sdri. “Itu obat penggugur kandungan” kemudian Terdakwa bertanya “Kenapa digugurkan” dijawab oleh Sdri. “Saya belum siap”, setelah itu Sdri. hanya bisa terdiam lemas menahan rasa sakit dan Terdakwa menemani Sdri. sampai rasa sakitnya hilang.

15. Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri., Terdakwa merasa puas dan menikmati hubungan tersebut serta perbuatan tersebut dilakukan karena ada rasa suka-sama-suka.
16. Bahwa benar tujuan Terdakwa mendokumentasi foto-foto tanpa busana (setengah bugil) Sdri. didalam kamar milik Saksi-1 dan di Hotel Beston Palembang serta mengabadikan dalam bentuk video ketika sedang melakukan oral sex dengan Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh) detik ketika itu Sdri. mengenakan seragam Bank Mandiri warna kuning bintik-bintik hitam dan jilbab warna kuning sebagai konsumsi pribadi.
17. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. dirumah Terdakwa, pintu kamar dalam keadaan tertutup dan lingkungan dalam keadaan sepi, tetapi apabila Saksi-1 sewaktu-waktu pulang kerumah, maka Saksi-1 dapat masuk kedalam rumah dan dapat mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Sdri.
18. Bahwa benar alasan Terdakwa menjalin pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. karena merasa kecewa kepada Saksi-1 sebab Saksi-1 sering pulang ke rumah orangtuanya di Lubuk Linggau dan sering menolak pada saat diajak melakukan hubungan badan dengan alasan capek, pola hidup Saksi-1 tidak teratur, sering jalan-jalan ke Mall dan sering main handphone hingga larut malan sehingga selalu bangun siang, selain itu berat badannya bertambah hingga kurang lebih mencapai 80 (delapan puluh) Kg.
19. Bahwa benar pada tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, Saksi-1 (.....) mendengar nada suara panggilan di Handhpone Terdakwa dari Sdri. yang ketika itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi-1 membuka WA dan terdapat beberapa pesan masuk dari Sdri., lalu Saksi-1 membuka isi galeri dan melihat

Hal 30 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



ada video Terdakwa dengan Sdri. Utami sedang melakukan hubungan oral Sex, foto-foto Terdakwa dengan Sdri. didalam rumah, dikamar tidur dan dikamar Hotel Beston atau Hotel Anugerah.

20. Bahwa benar mengetahui isi galeri HP terdakwa selanjutnya Saksi-1 (.....) merekam dengan menggunakan Handphone Iphone 18, kemudian Saksi-1 membangunkan Terdakwa, setelah bangun Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang foto dan video tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan secara spontanitas Saksi-1 menampar Terdakwa pada bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu Saksi-1 kesel dan sakit hati.
21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 (.....) menghubungi Sdri. dan memintanya untuk bertemu dengan tujuan agar tidak mendekati atau menjalani hubungan pacaran lagi dengan Terdakwa dan meminta klarifikasi tentang video dan foto-fotonya dengan Terdakwa.
22. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 17.00 Wib Saksi-1 (.....) bertemu dengan Sdri. di Kafe Terasa Veteran Palembang dan pada saat bertemu dengan Sdri mengakui bahwa video dan foto-foto tersebut adalah dirinya dengan Terdakwa.
23. Bahwa benar sejak kejadian tersebut Saksi-1 (.....) dan Terdakwa tidak tinggal satu rumah lagi dan Saksi-1 pulang ke rumah orangtuanya di Lubuk Linggau dan sampai sekarang Terdakwa tidak ada itikad baik untuk menemui Saksi-1.
24. Bahwa benar pada bulan April 2021 Saksi membuat surat ditujukan kepada kepala satuan kerja/sub satuan kerja Kemhan Ri Cq Pangdam II/Swj dan pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi-1 (.....) melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses hukum lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana Dakwaan Oditur

Hal 31 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Militer tersebut sebagaimana dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya dan hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan dakwaan Oditur Militer, apakah unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi atau tidak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama:

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP

Atau

Kedua:

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 a KUHP

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barangsiapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka".

Unsur Ketiga : "Melanggar Kesusilaan"

Hal 32 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



atau

Kedua:

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Yang turut serta melakukan perbuatan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan penyusunan Surat Dakwaan tersebut di atas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dakwaan Oditur Militer kepada diri Terdakwa yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif tersebut pada dasarnya adalah memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mencermati perkara ini, dimana yang menjadi permasalahan hingga adanya perkara ini dikarenakan adanya Laporan Polisi tanggal 02 Juni 2021 yang melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj dengan dugaan terkait adanya perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri., sehingga maksud dari laporan tersebut agar Terdakwa di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, dimana dalam pemeriksaan baik pada tingkat penyidikan maupun di muka persidangan, Sdri. sebagai pihak yang turut serta melakukan perzinahan tidak diajukan sebagai saksi sehingga terhadap Sdri. tidak bisa diminta keterangannya, padahal keterangan Sdri. sangat dibutuhkan dalam memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana perzinahan sebagaimana yang di dakwakan oleh oditur Militer dalam dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa oleh karena Sdri. sebagai pihak yang turut serta melakukan perzinahan tidak dijadikan saksi dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim dakwaan alternatif pertama adalah dakwaan yang dinilai paling tepat dan bersesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Sehingga Majelis Hakim akan secara langsung membuktikan terhadap dakwaan pertama tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barangsiapa.

Hal 33 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka.
Unsur Ketiga : Melanggar Kesusilaan.

Menimbang : Bahwa untuk unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka” dan unsur ketiga “Melanggar Kesusilaan”, Majelis Hakim berpendapat perlu digabungkan menjadi satu kesatuan unsur, sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya disusun menjadi sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Barang siapa.
Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia) adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 34 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secaba Rindam II/Swj Puntang Lahat pada tahun 2013 setelah dilulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Infantri di Dodiklatpur Baturaja selama 4 (empat) bulan setelah selesai ditugaskan di Sinteldam II/Swj dan pada tahun 2020 ditugaskan di sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat NRP
2. Bahwa benar sesuai Keppera dari Pangdam II/Sriwijaya selaku Paptera Nomor : Kep/54/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fikriatul Isda NRP dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa masih berdinas aktif sebagai anggota TNI AD dan ternyata di depan persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Bahwa Kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Menurut memori penjelasan (*memorie van toeliching*) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsafi" (*Willens en Wetens*) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (*gradasi*) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Hal 35 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



1. Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road / HR tanggal 12 Mei 1902), termasuk pula di sini ruang atau kamar milik orang lain yang dihuni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar atau ruang tersebut. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Bahwa yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar Kesusilaan” dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar etika kesopanan, sopan santun, keadaban di bidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kelamin wanita/prianya).

Bahwa oleh karena adanya bermacam-macam ukuran “kesusilaan” menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka *judex factie* perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan-keadaan di tempat tersebut.

Hal 36 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (.....) pada waktu SMA tahun 2008, kemudian menjalin hubungan pacaran dan kemudian menikah secara kedinasan pada tahun 2018 di Kota Lubuklinggau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 6 April 2018 dari pernikahan tersebut belum dikarunia anak dan pada akhir bulan Desember 2018 Saksi-1 pernah hamil namun mengalami keguguran.
2. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 (.....) berjalan harmonis, tetapi setelah Terdakwa mempunyai wanita lain yaitu Sdri. kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis.
3. Bahwa benar pada akhir tahun 2019 Terdakwa berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Sdri. yang merupakan pegawai Bank Mandiri Cabang Kapten A. Rivai bertugas sebagai Teller.
4. Bahwa benar pada saat Sdri. sedang ada kegiatan di Makodam II/Swj bertemu dengan Terdakwa, kemudian Sdri. memanggil Terdakwa untuk meminjam Charger Handphone, lalu Sdri. meminta nomor Handphone Terdakwa dengan alasan agar bisa untuk mengembalikan Charger milik Terdakwa yang dipinjamnya.
5. Bahwa benar satu bulan kemudian Sdri. menghubungi Terdakwa untuk bertemu di Kopitiam Rajawali, sejak saat itu antara Terdakwa dengan Sdri. sering berkomunikasi melalui Whatsapps.
6. Bahwa benar pada bulan Juli 2020, saat Terdakwa sedang sendirian di rumah, dihubungi oleh Sdri. dan menanyakan keberadaannya, kemudian Terdakwa jawab **"Dirumah"**, kemudian Sdri. bertanya kembali **"Ada Siapa dirumah"** dan Terdakwa jawab **"Tidak ada siapa-siapa"**, kemudian selang satu jam berikutnya Sdri. menghubungi Terdakwa dan sudah berada di depan rumah Terdakwa.

Hal 37 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mempersilahkan masuk ke rumah, kemudian Terdakwa melanjutkan makan karena saat itu sedang makan, pada saat menunggu Terdakwa menyelesaikan makan, Sdri. masuk ke dalam kamar sambil rebahan.
8. Bahwa benar setelah selesai makan, Terdakwa menghampiri Sdri. dikamar dan Sdri. langsung curhat masalah pribadinya dengan pacarnya, dan tiba-tiba Terdakwa dipeluk oleh Sdri, Siri Utami dan Terdakwa membalas dengan mencium Sdri., kemudian saling berciuman dilanjutkan saling meraba, selanjutnya Sdri. melepaskan pakaiannya dan menindih Terdakwa, kemudian Sdri. menarik dan melepaskan celana Terdakwa dan mencium alat kelamin Terdakwa, setelah itu Sdri. memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam vaginanya dengan posisi Sdri. berada diatas Terdakwa hingga Terdakwa mencapai klimak dan ketika sperma Terdakwa akan keluar Sdri. mengangkat tubuhnya dan berbaring disamping Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya diatas perut Sdri., selanjutnya Terdakwa membersihkan badan dan memakai pakaian dan sekira pukul 21.00 Wib, Sdri. pulang ke rumahnya.
9. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Sdri., Terdakwa sudah 5 (lima) melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan rentang waktu dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020, yaitu pada bulan Juli 2020 di rumah Terdakwa sebanyak dua kali, kemudian pada bulan September 2020 di Hotel De Zuri sebanyak satu kali, pada bulan Oktober 2020 di Hotel Anugerah sebanyak satu kali dan pada bulan November 2020 di Hotel Beston sebanyak satu kali.
10. Bahwa benar saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dengan Sdri. Terdakwa selalu mengeluarkan sperma diatas perut Sdri. dan tidak pernah mengeluarkan spermanya didalam vagina Sdri.
11. Bahwa benar selain itu melakukan hubungan layaknya suami istri, Terdakwa juga sering berjalan bareng dan berpengangan tangan saat di jalan menuju ke tempat makan bersama dengan Sdri. serta berciuman didalam mobil pada saat Terdakwa mengantar pulang ke rumahnya.

Hal 38 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



12. Bahwa benar pada bulan Januari 2021 Sdri.
menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Sdri.
..... hamil dengan usia kandungan 1 (satu) bulan
dan memintanya untuk datang ke Hotel Beston Palembang.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke Hotel Beston dan
dan menemui Sdri., pada saat Terdakwa
bertemu, Sdri. dalam keadaan lemas dan
Terdakwa melihat ada obat-obatan ada diatas meja, selanjutnya
Terdakwa menanyakannya **"Obata apa ini"**, dijawab oleh Sdri.
..... **"Itu obat penggugur kandungan"** kemudian
Terdakwa bertanya **"Kenapa digugurkan"** dijawab oleh Sdri.
..... **"Saya belum siap"**, setelah itu Sdri.
..... hanya bisa terdiam lemas menahan rasa sakit
dan Terdakwa menemani Sdri. sampai rasa
sakitnya hilang.
14. Bahwa benar setiap melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Sdri., Terdakwa merasa
puas dan menikmati hubungan tersebut serta perbuatan
tersebut dilakukan karena ada rasa suka-sama-suka.
15. Bahwa benar tujuan Terdakwa mendokumentasi foto-foto tanpa
busana (setengah bugil) Sdri. didalam kamar
milik Saksi-1 dan di Hotel Beston Palembang serta
mengabadikan dalam bentuk video ketika sedang melakukan
oral sex dengan Terdakwa selama kurang lebih 20 (dua puluh)
detik ketika itu Sdri. mengenakan seragam
Bank Mandiri warna kuning bintik-bintik hitam dan jilbab warna
kuning sebagai konsumsi pribadi.
16. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan layaknya
suami istri dengan Sdri. dirumah Terdakwa,
pintu kamar dalam keadaan tertutup dan lingkungan dalam
keadaan sepi, tetapi apabila Saksi-1 sewaktu-waktu pulang
kerumah, maka Saksi-1 dapat masuk kedalam rumah dan dapat
mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Sdri.
.....
17. Bahwa benar perbuatan antara Terdakwa dengan Sdri.
..... diketahui oleh Saksi-1 (.....) pada
tanggal 1 Februari 2021 sekira pukul 01.30 Wib, saat Saksi-1
sedang tidur tiba-tiba mendengar nada suara panggilan di
Handhpone Terdakwa dari Sdri. yang ketika
itu Terdakwa sedang tidur, selanjutnya Saksi-1 membuka WA
dan terdapat beberapa pesan masuk dari Sdri.

Hal 39 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



....., lalu Saksi-1 membuka isi galeri dan melihat ada video Terdakwa dengan Sdri. Utami sedang melakukan hubungan oral Sex, foto-foto Terdakwa dengan Sdri. didalam rumah, dikamar tidur dan dikamar Hotel Beston atau Hotel Anugerah.

18. Bahwa benar mengetahui isi galeri HP terdakwa selanjutnya Saksi-1 (.....) merekam dengan menggunakan Handphone Iphone 18, kemudian Saksi-1 membangunkan Terdakwa, setelah bangun Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang foto dan video tersebut namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga terjadi cekcok mulut dan secara spontanitas Saksi-1 menampar Terdakwa pada bagian muka sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali karena ketika itu Saksi-1 kesel dan sakit hati.
19. Bahwa benar hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. yang dilakukan diberbagai tempat, yaitu di rumah Terdakwa, di Hotel De Zuri, di Hotel Anugerah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kesusilaan dan tempat-tempat tersebut bukanlah ruang privasi dari Terdakwa maupun Sdri., karena sewaktu-waktu apabila diperlukan, petugas hotel dapat memasuki ruangan tersebut dan mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri.
20. Bahwa benar pada bulan April 2021 Saksi membuat surat ditujukan kepada kepala satuan kerja/sub satuan kerja Kemhan Ri Cq Pangdam II/Swj dan pada tanggal 2 Juni 2021 Saksi-1 (.....) melaporkan Terdakwa ke Pomdam II/Swj guna diproses hukum lebih lanjut.

Dengan demikian dari rangkaian fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Hal 40 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditor Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan di tempat tempat terbuka dengan Sdri. menunjukkan rendahnya moralitas Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu seksualnya sehingga Terdakwa berulang kali melakukan perbuatan yang melanggar moral dan kesusilaan, padahal Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut sangat dilarang oleh hukum dan agama.
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa mengetahui perbuatan menjalin hubungan pacaran dan hubungan persetubuhan dengan perempuan lain yang bukan istrinya merupakan perbuatan yang melanggar hukum terutama hukum negara. Apalagi status Terdakwa sebagai anggota TNI, yang seharusnya dapat memberikan contoh/panutan, agar TNI tetap disegani dan tetap dipercaya oleh masyarakat sebagai

Hal 41 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelindung dan pengayom. Akan tetapi hanya karena pemenuhan nafsu syahwat, Terdakwa telah mengabaikan tugas Terdakwa dalam mengemban tugas-tugas TNI di dalam masyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ini, Saksi-1 (.....) merasa kecewa dan rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur, sehingga Saksi-1 sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Terdakwa, disamping itu perbuatan tersebut juga telah mencemarkan Kesatuan terutama
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi terjadinya perbuatan pidana ini pada awalnya oleh karena adanya ajakan dari Sdri. dan Terdakwa tidak dapat menahan nafsu birahinya dan didukung hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (.....) yang tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa selama berdinis di TNI AD tidak pernah terlibat hukum, baik hukum disiplin maupun pidana.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan

Hal 42 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat:

- a. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidaklah harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bukan hanya bersifat pembalasan akan tetapi sekaligus juga merupakan pembinaan, sehingga bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman dilakukan agar dapat menimbulkan efek jera dan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- b. Bahwa adanya tindak pidana ini selain Terdakwa terdapat pihak lain yang seharusnya mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu Sdri, karena dialah yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila, maka terasa kurang adil apabila kesalahan tersebut dibebankan hanya pada diri Terdakwa.
- c. Bahwa dengan melandasi hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa serta dengan mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan lamanya pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu berat, sehingga patut dan layak serta adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan (requisitoir) Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dan sekaligus menjawab terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa yaitu :

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel surat ijin nikah Nomor SIN/04/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 an.n dan

Hal 43 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 10 (sepuluh) lembar foto copy buku kutipan akta nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 8 April 2018 an.n dan
- c. 3 (tiga) lembar Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada kepala satuan/sub satuan kerja Departemen pertahanan Republik Indonesia tembusan Pangdam II/Swj;
- d. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 28 April 2020; dan
- e. 2 (dua) lembar foto copy surat pengaduan an. tanggal 1 Juni 2020.

Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah berupa fotocopy dan sejak awal sudah ada di dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti berupa surat surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah internal hardish berisi file dokumentasi video, foto dan chat Whatsapps dengan Sdri.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berhubungan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini dan sejak awal sudah melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 281ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Hal 44 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) bundel surat ijin nikah Nomor SIN/04/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 an. dan
- 2) 10 (sepuluh) lembar foto copy buku kutipan akta nikah Nomor 0098/010/IV/2018 tanggal 8 April 2018 an. dan
- 3) 3 (tiga) lembar Foto copy surat permohonan ijin cerai kepada kepala satuan/sub satuan kerja Departemen pertahanan Republik Indonesia tembusan Pangdam II/Swj.
- 4) 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan tanggal 28 April 2020.
- 5) 2 (dua) lembar foto copy surat pengaduan an. tanggal 1 Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- 1 (satu) buah internal hardish berisi file dokumentasi video, foto dan chat Whatsapps dengan Sdri.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (.....) .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua serta L.M. Hutabarat, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11980001820468 dan Indra Gunawan, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636671 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H., Lettu Chk NRP. 21000015161077 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Slamet Widada, S.H.M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

Ttd

L.H. Hutabarat, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11980001820468

Hakim Anggota II

Ttd

Indra Gunawan, S.H.M.H.
Mayor Chk NRP 636671

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 46 dari 46 hal Put : 69-K/PM I-04/AD/VIII/2021